

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh 23 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT PERKEBUNAN 7 BANDAR LAMPUNG

Oleh

NAJWA NADIFA AMLU

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa jasa, termasuk jasa outsourcing. PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Bandar Lampung sebagai BUMN menggunakan jasa outsourcing satpam dalam kegiatan operasionalnya, yang wajib dikenai pemotongan dan pelaporan PPh 23. Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa outsourcing di perusahaan tersebut, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi dan observasi langsung terhadap dokumen transaksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh 23 telah dilakukan dengan tarif 2% atas imbalan jasa sesuai ketentuan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, dan pelaporan dilakukan melalui aplikasi e-Bupot. Meskipun sudah sesuai prosedur, masih ditemukan kendala administratif dari pihak penyedia jasa. Kesimpulannya, PTPN I Regional 7 telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, namun masih perlu peningkatan koordinasi agar proses berjalan lebih efisien.

Kata kunci: PPh 23, outsourcing, pemotongan pajak, pelaporan, e-Bupot.